

Sipsis

Private for

LP.05 04.0112

LAPORAN PENELITIAN
PROYEK SPP/DPP UNIVERSITAS ANDALAS
KONTRAK NO. 63/PP-UA/SPP/DPP-11/1992

SENGKATA BERKEPANJANGAN DAN KERETAKAN
DALAM IKATAN KEKERABAN.



Oleh : Ade Saptomo, SH
Fakultas Hukum
Universitas Andalas



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Pusat Penelitian UNIVERSITAS ANDALAS

GEDUNG REKTORAT LANTAI II KAMPUS UNIVERSITAS ANDALAS LIMAU MANIS PADANG (25165)
TELP. 2881 - FKS. 321 - 328

SENGKETA BERKEPANJANGAN DAN
KERETAKAN DALAM IKATAN KEKERABATAN
(Ade Saptomo, Fakultas Hukum, Tahun 1993)

ABSTRAK

Sengketa warisan tanah akhir-akhir ini banyak tereks pose dalam muatan berbagai mas media, uniknya sengketa tersebut cenderung berkepanjangan. Pertanyaan muncul mengapa berkepanjangan, oleh ilmu wan sosial ini menjadi menarik, tertari akan variabel-variabel apa yang mempengaruhi sengketa sehingga proses penyelesaiannya berkepanjangan. Kajian Antropologi Hukum hendak mengetahui sistem gagasan, ke lakuan dan hasil kelakuan yang dikaitkan dengan fenomena hukum.

Untuk itu, dalam penelitian ini menggunakan model case study aproach dan tehnik pengumpulan data studi literatur untuk mengetahui sistem sosial budaya dan hukum, juga participant observation untuk menjaring interaksi empiris dan dibantu dengan deep interview. Namun dalam laporan ini adalah hasil dari metode pertama dan wawancara biasa, belum sepenuhnya bersifat penelitian antropologis. Hal ini semata disebabkan perangkat lunak dan kerasnya belum cukup memadai untuk penelitian sebagaimana yang dimaksud.

Selama penelitian ini telah ditemukan sebuah kasus warisan tanah Nanggalo yang berkepanjangan, beberapa faktor yang berpengaruh adalah faktor psikologis, historis, yuridis, disamping juga terjadinya perubahan sosial budaya masyarakat yang bersangkutan. Akurasi penelitian terhadap kompleksitas, tendensi dan dimensi proses sengketa bagi pihak-pihak yang bersengketa dan yang berkepentingan memerlukan penelitian berlanjut (sustainable research). Kini keadilan informal telah diupayakan menurut nilai-nilai budaya masyarakat Nanggalo khususnya dan Minangkabau Umumnya.

PENDAHULUAN

Masyarakat Minangkabau hingga saat ini masih menjadi perhatian dunia keilmuan sosial, karena tidak sedikit ilmuwan-ilmuan sosial khususnya antropolog dari manca negara yang berasal dari negeri Belanda, Jepang, Amerika serta ilmuwan sosial dari dalam negeri sendiri datang ke Sumatera Barat dimana masyarakat (etnis) Minangkabau dengan beragam suku telah lahir, hidup, tumbuh dan berkembang sama lain bahkan telah menyebarkan diri (migrasi) melalui kegiatan perdagangan ke seluruh pelosok tanah air, untuk melakukan penelitian ilmiah terhadap eksistensi mereka yang dilihat dari optik teorinya masing-masing yang akan digunakan untuk menjelaskan hubungan hakekat gejala sosial yang satu dengan gejala sosial yang lain.

Menarik perhatian yang dimaksud di sini bukan hanya karena etnis Minangkabau merupakan masyarakat yang sistem matrilineal yang terbesar di dunia dalam zaman modern saat ini dan prinsip-prinsip struktural yang mengatur kehidupan sistem sosialnya, tetapi juga adanya faktor khas lainnya dimana masyarakatnya berpola budaya egaliter, komuniti dan fraterniti serta keberdaan anekaragam (pluralisme)¹ sosial budaya dan hukum yang hidup berdampingan dalam mengatur kehidupan bermasyarakat sehari-hari.

1) mengenai pengertian pluralisme hukum ini bisa dibaca tulisan Griffiths dalam jurnal "Legal pluralism and unofficial law number 24, 1986.

Kasus dan Penyelesaian

Desa Olo Nanggalo, Kecamatan Nanggalo, Kodya Padang, Sumatera Barat dimana suku caniago dan suku Tanjung berdiam, semula hidup bertangga secara rukun dan guyub, tanda-tanda kehidupan bermasyarakat terus bergulir dan berkembang sedemikian rupa sehingga anak beranak sampai menjadi bentuk masyarakat yang kompleks. Seiring dengan perkembangan masyarakat tersebut timbul perubahan-perubahan kebudayaan dan perubahan sosial yang rentan konflik.

Kerentanan konflik tersebut di atas mulai nampak ketika pada tahun 1920 timbul permelisihan antara kedua suku tersebut. Konflik tersebut terjadi ketika keponakan atau suku Caniago meminta agar tanah pinjaman^{kanji} "itu" dikembalikan.

Sengketa harta dan warisan tanah pusaka tersebut merupakan sengketa berkepanjangan yang memakan waktu sejak 70 tahun yang lalu. Saat itu, seorang mamak suku Caniago bernama Nimoen menikahi seorang gadis yang berasal dari pulau Nias, yang kemudian diboyong ke kampung Caniago, Olo Nanggalo, kanagarian Nanggalo, pasangan suami isteri ini memperoleh dua anak perempuan keturunan yang bernama Raiyah dan Raimah.

Kemudian pada tahun 1885, mereka (Raiyah dan Raimah) dibangunkan rumah di atas tanah pusaka Caniago dengan status pinjaman, artinya penguasaan tanah tersebut hanya berlangsung sampai Raimah satu hari setelah meninggal dunia. Berdama ibunya, Raimah dan Raiyah diberi marga Tanjung yang kegeradasannya saat itu tidak ada di Nanggalo. Maka suku ter

Kesimpulan dan Saran

Secara ringkas deskripsi kasus sengketa Nanggalo tersebut di atas adalah terjadinya sengketa tanah pusaka antara suku Caniago dan suku Tanjung. Sengketa tersebut berawal pada tahun 1885 yang pada saat itu kepala waris suku Caniago yang bernama Nimoen meminjamkan tanah kaumnya kepada anak perempuannya yang bernama Raiyah dan Raimah yang masih tergolong suku Tanjung. Menurut isi perjanjiannya bahwa tanah adat tersebut akan dikembalikan kepada kaum Caniago setelah anak perempuannya yaitu Raiyah meninggal dunia, yaitu satu hari setelah kuburannya berumur satu hari.

Namun hingga sekarang proses pengembaliannya kepada pihak Caniago belum selesai meskipun telah memakan waktu lebih dari 70 tahun. Meskipun telah terbit keputusan Mahkamah Agung tentang sengketa tanah adat tersebut, namun isi dan eksekusi keputusan tersebut ditolak, dan penyelesaian lesaiannya kini diharapkan melalui jalur hukum adat Minangkabau.

Dari kajian antropologis, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- suatu masyarakat dimanapun berada dan bagaimanapun bentuknya senantiasa akan mengalami perubahan sosial budaya dan selama terjadi perubahan itu terdapat nilai-nilai sosial budaya yang tetap dan ada pula yang berubah.

Daftar Pustaka

Abdullah, T.

- 1989 "Adat dan Islam: Telaah Mengenai Konflik di Minangkabau" dalam Islam Di Asia Tenggara Perspektif Sejarah, Ahmad Ibrahim & Sharon S Yamin Hussain (ed), Jakarta: LP3ES
- 1987 "Sarjana Asing Tentang Islam Di Minangkabau Di Zaman Kolonial" dalam Islam Dan Masyarakat, Pantulan Sejarah Indonesia, Jakarta: LP3ES

Bachtiar, Harsja W

- 1989 "Pengamatan Sebagai Suatu Metode Penelitian" dalam Metode -Metode Penelitian Masyarakat, Koentjaraningrat (ed), Jakarta: Gramedia, hlm 119-120

Benda-Beckmann, K, von

- 1982 "Penanganan Sengketa Di Sebuah Nagari Minangkabau: Satu Studi Kasus" dalam Hukum Dan Pembangunan, No 1, XII, Jakarta: FHUI
- 1984 "Shopping Rprum and Forum Shopping" in The Broken Stairways to Concensus, Village Justice and State Courts in Minangkabau, Dordrecht: Foris Publication, page 6

Benda-Beckmann, Franz von

- 1986 "Some Comparative Generalization About The Differential Use of State and Folk Institutions of Dispute Settlement" in People's Law and State Law, Allot A and G.R. Woodman (ed), The Belgio Papers, Dordrecht: Foris Publications, page 189

Coser, Lewis A

- 1956 The Functions of Sosial Conflict, New York: The Free Press